

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PELABELAN PRODUK DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**


(Studi Kasus : Label Produk Bandeng Hermon di Semarang)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

Program Strata (SI) pada Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata



Disusun Oleh :

Andriana Kartika Sari

08.20.0045

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PELABELAN PRODUK DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Studi Kasus : Label Produk Bandeng Hermon di Semarang)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu
Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata I Dalam Ilmu Hukum**

DISUSUN OLEH :

**Nama : Andriana Kartika sari
NIM : 08.20.0045**

**Disetujui oleh
Dosen Pembimbing**

A. Joko Purwoko, S.H, M.Hum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2012

KATA PENGANTAR dan UCAPAN TERIMA KASIH

Begitu banyak pihak yang berjasa dalam proses pembuatan hingga terselesaikannya skripsi ini. Perkenankanlah penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Tuhan untuk segala berkat yang dilimpahkan kepada penulis.
2. Mama yang selalu mendukung dan mengingatkan ketika lupa akan skripsi dan menjadi seseorang yang selalu menjadi panutan dalam hidup penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, M.Sc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Ibu B. Resti Nurhayati , S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Terima kasih telah menjadi Dekan yang baik dan memahami kebutuhan mahasiswa.
5. Bapak A. Joko Purwoko,S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia mencurahkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Donny, Ibu Hotmauli, dan Pak Eddy atas segala ilmu pengetahuan yang dibagi kepada penulis.
7. Bapak V. Hadiyono,S.H.,M.Hum., selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan selama perkuliahan.
8. Bapak Hartono selaku pemilik usaha Bandeng Hermon yang telah membantu dalam memberikan informasi untuk kebutuhan pembuatan skripsi ini.

9. Bu Rini, Pak Nardi, Mas Udik, selaku jajaran staff TU Fakultas Hukum. Terima kasih banyak telah banyak membantu penulis dari awal menjadi mahasiswa hingga kini menyandang gelar S.H.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata atas ilmu, inspirasi, dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
11. Henry CL Tobing, *my inspiration and someone i loved*
12. Gabriela Karlina, Christina Kurniawati, Verinda Sunike, Silvani Andalita dan Arnindia Prawesti, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang sudah memberikan dukungan, semangat, dan inspirasi.

Karya sederhana ini tentu jauh dari kata sempurna. Penulis terbuka dengan berbagai kritik dan saran dari berbagai pihak yang telah membaca karya ini. Terima kasih.

Semarang,
Penulis

ABSTRAK

Pangan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Tersedianya pangan yang tercukupi akan membawa kesejahteraan bagi manusia. Jaman dahulu pangan dibungkus dengan daun pisang. Perkembangan jaman yang pesat membuat pangan harus dibungkus dengan apik agar mendorong minat masyarakat dalam pembelian. Salah satu penyebab makanan tidak terlihat menarik karena tidak mencantumkan label. label merupakan penanda suatu kemasan makanan. Label memuat informasi yang diperlukan oleh konsumen dan menjadi media komunikasi dengan pelaku usaha. Namun salah satu pelaku usaha tidak mencantumkan informasi yang seharusnya dicantumkan. Oleh karena itu penulis memilih judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen berkaitan dengan Pelabelan Produk ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Label Produk Bandeng Hermon di Semarang)”.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang menekankan proses pemahaman masalah untuk mengetahui gejala hukum yang timbul. Pencarian data dilakukan dengan observasi dan wawancara ke beberapa narasumber dan data yang didapatkan akan diolah dan dianalisis dan akan disusun menjadi bentuk uraian. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab apa yang akan pelaku usaha pepes bandeng merek HERMON berikan kepada konsumen terhadap kerugian yang timbul dari kesalahan label dan hambatan yang dialami oleh pelaku usaha dalam pemenuhan kriteria pada pelabelan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan tanggung jawab dari pelaku usaha kurang maksimal karena dalam ganti rugi pelaku usaha hanya dilakukan apabila pelaku usaha terbukti bersalah dan pada label bandeng merek HERMON tidak sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan hal tersebut menyebabkan konsumen dirugikan. Hambatan yang ditemui oleh pelaku usaha dalam pemenuhan kriteria pelabelan ternyata juga berasal dari banyak sisi. Selain dari pelaku usaha, konsumen dan pemerintah juga berpotensi dalam menghambat pemenuhan label tersebut. Dari sisi konsumen, konsumen yang dirugikan tidak *complaint* sehingga pelaku usaha tidak mengetahui kesalahan dalam pelabelan, dan dari sisi pemerintah, pemerintah tidak bisa bersikap tegas dan konsisten dalam pelaksanaan peraturan.

Kata kunci : *Label, Pelaku Usaha, Konsumen, tanggung jawab*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan.....	7
2. Spesifikasi Penelitian.....	7
3. Obyek Penelitian.....	8
a. Lokasi Penelitian.....	8
b. Elemen Penelitian.....	9
4. Metode Pengumpulan Data.....	9
a. Data Primer.....	9
1. Observasi.....	10
2. Wawancara.....	10
b. Data Sekunder.....	11

1. Bahan Hukum Primer.....	11
2. Bahan Hukum Sekunder.....	12
3. Bahan Hukum Tersier.....	12
5. Metode Analisis Data.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen.....	15
1. Definisi Perlindungan Konsumen.....	15
2. Manfaat Perlindungan Konsumen.....	16
3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	16
4. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	17
5. Pengertian Konsumen.....	18
6. Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	20
7. Pengertian Pelaku Usaha.....	22
8. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	23
9. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	24
10. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	27
11. Sistem Pengawasan Dan Pembinaan Dalam Perlindungan konsumen.....	31
B. Tinjauan mengenai pangan dan label pangan	34
1. Definisi pangan.....	34
2. Definisi pangan olahan.....	35
3. Definisi produksi pangan.....	35
4. Definisi label.....	36
5. Manfaat label.....	37
6. Tujuan label.....	39
7. Syarat-syarat label.....	40
8. Informasi pada kemasan label.....	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A Hasil Penelitian.....	46
1. Gambaran umum tentang produk Makanan bandeng merek Hermon.....	46
2. Data wawancara dengan konsumen.....	49
3. Gambaran umum tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.....	53
B. Pembahasan.....	57
1. Pelaksanaan tanggung jawab produsen Makanan bandeng merek hermon terhadap Konsumen mengenai pelabelan.....	57
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan produsen bandeng merek HERMON untuk melakukan pemenuhan kriteria pelabelan yang sesuai dengan perundang-undangan.....	65
BAB IV PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
1. Bagi pelaku usaha.....	73
2. Bagi konsumen.....	74
3. Bagi pemerintah.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAPMPIRAN	